



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS SRUWENG

Jalan Raya Sruweng No. 97 Sruweng, Kebumen Kodepos 54362 Telp (0287) 551298

Pos-el: sruweng.puskesmas@gmail.com.

Laman : <https://puskesmassruweng.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIEb. Mendapatkan tindakan yang diperlukanc. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratoriumd. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosise. Mendapatkan surat keterangan sehat sesuai kebutuhan pasienf. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukang. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaranb. Kartu identitas: KTP/SIM/KKc. Kartu berobat (pasien lama)d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01/07/menkes/1936/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasiend. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Petugas memanggil pasien sesuai antrianb. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.c. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign.d. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien.e. Dokter melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.f. Dokter memberikan rujukan ke ruang pemeriksaan lain maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.g. Dokter memberi resep obat dan mempersilahkan pasien mengambil obat di Ruang Farmasi
5.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen

7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@puskesmas_sruweng), no whatsapp (082135103668), atau aduan langsung.</p> <p>b. Petugas mencatat semua pengaduan.</p> <p>c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan.</p> <p>d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.</p>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja anamnesa/ meja perawat</p> <p>b. Meja pemeriksaan/ meja dokter</p> <p>c. Tempat tidur pemeriksaan</p> <p>d. Tensimeter</p> <p>e. Termometer</p> <p>f. Stetoskop</p> <p>g. Senter</p> <p>h. Timbangan</p> <p>i. Metline</p> <p>j. Microtois</p> <p>k. Otoskop</p> <p>l. Palu Reflek</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</p> <p>b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)</p>
10.	Jumlah Pelaksana	<p>a. 3 Dokter</p> <p>b. 3 Perawat</p>
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>c. Tim Audit Internal Puskesmas</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</p> <p>b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Lokakarya Mini Bulanan</p> <p>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>c. Survei kepuasan pasien</p>

Ditetapkan di Sruweng
 Pada Tanggal , 02/01/2024
 Kepala Puskesmas Sruweng



Desuki, S.Kep.Ners
 Pembina Tingkat I/IVb
 NIP. 19680305 199103 1 009